



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 115 TAHUN 2019

TENTANG

**TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka percepatan penuntasan kemiskinan di Indonesia, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. bahwa untuk efisiensi pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Samosir, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Samosir;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana, Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 35 Seri E Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Samosir dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Samosir.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Tim Koordinasi menyelenggarakan fungsi:
1. Mengkoordinasikan penyusunan SPKD (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Kabupaten Samosir sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten di bidang penanggulangan kemiskinan;
 2. Mengkoordinasikan forum SKPD atau forum gabungan SKPD di bidang kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Strategi Satuan Perangkat Daerah;
 3. Mengkoordinasikan forum SKPD atau forum gabungan SKPD di bidang kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPd;
 4. Mengkoordinasikan forum SKPD atau forum gabungan SKPD di bidang kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Kerja SKPD;

5. Mengkoordinasikan evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan;
6. Mengkoordinasikan pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
7. Mengkoordinasikan pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
8. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
9. Mengkoordinasikan evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
10. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan;
11. Menyiapkan Laporan Pelaksanaan dan Pencapaian Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati Samosir.


KEEMPAT : Ketua Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA kepada Bupati Samosir secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan atau berdasarkan kebutuhan, untuk selanjutnya ditindaklanjuti, sebagai laporan Bupati Samosir kepada Gubernur Sumatera Utara.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Mei 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 25 Mei 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI up. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Bapemmas dan Pemdes Provsu di Medan;
4. Dinas/Badan/Kantor terkait di Lingkungan Kabupaten Samosir;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 15 TAHUN 2019
TANGGAL : 29 MEI 2019
TENTANG : TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN SAMOSIR

- I. Penanggungjawab : Bupati Samosir.
- II. Ketua : Wakil Bupati.
- III. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- III. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir.
- IV. Kelompok Kerja
- A. Pendataan dan Sistem Informasi
- Ketua : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Samosir.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir.
- Anggota :
1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
 3. Direktur RSUD Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir;
 4. Camat Pangururan pada Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
 5. Camat Simanindo pada Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
 6. Camat Onan Runggu pada Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir;
 7. Camat Ronggur Nihuta pada Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir;
 8. Camat Nainggolan pada Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir;
 9. Camat Palipi pada Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;
 10. Camat Harian pada Kecamatan Harian Kabupaten Samosir;
 11. Camat Sianjur Mula-Mula pada Kecamatan Sianjur Mula-Mula Kabupaten Samosir;
 12. Camat Sitio-Tio pada Kecamatan Sitio-Tio Kabupaten Samosir;
 13. Kepala Bidang Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Samosir.
 14. Kepala Seksi Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Samosir.
- B. Pengembangan Kemitraan
- Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir.

- Anggota : 1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Samosir;
2. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Samosir;
3. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian pada Bappeda Kabupaten Samosir.
4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Samosir.
5. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Samosir;
6. Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
8. Kepala Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian Kabupaten Samosir.

C. Pengaduan Masyarakat

Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir.

Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Setdakab Kabupaten Samosir.

Anggota : 1. Inspektur Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir.
2. Kepala Dinas Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir;
4. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;
5. Kepala Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir.

V. Pengelola Kelompok Program

A. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Ketua : Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia Sekdakab Samosir.

Wakil Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial.

Anggota : 1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
3. Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir;

4. Kepala Bagian Sosial Setdakab Samosir;
5. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial pada Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Samosir.

B. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

- Ketua** : Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Samosir.
- Wakil Ketua** : Kepala Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Anak, Masyarakat dan Desa pada Dinas PPAMD Kabupaten Samosir.
- Anggota** : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir;
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir;
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Samosir;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;
6. Ketua Forum Komunikasi Tokoh Masyarakat (FKTM) Kabupaten Samosir;
7. Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Samosir.

C. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil

- Ketua** : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Samosir.
- Wakil Ketua** : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir.
- Anggota** : 1. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Samosir;
2. Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
3. Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat Dan Desa Kabupaten Samosir;
5. Ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Samosir.

VI. Sekretariat

- Koordinator** : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Samosir.


- Wakil Koordinator** : Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah pada Bappeda Kabupaten Samosir.

Anggota

- : 1. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Bappeda Kabupaten Samsir;
2. Kepala Sub Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Samsir.
3. Kepala Sub Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pada Bappeda Kabupaten Samsir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 29 Mei 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON